

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBDES YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA GUNUNG BESAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2022/PN TJK)

Oleh:
Dikdik Ramdani
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
E-mail:
rdikdik45@gmail.com

ABSTRAK.

Dana desa memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan tren tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan kasus terbanyak dialami oleh Kepala Desa. Kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan dan minimnya pengawasan terhadap dana desa menjadikan desa ladang penyelewengan anggaran atau korupsi. Korupsi dianggap extraordinary crime karena korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diberlakukan dengan pidana khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab serta pertanggungjawaban tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar berdasarkan putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor utama pelaku pidana korupsi APBDes yang dilakukan Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara Fahrul Rozi Bin Imron Hopia berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk didasarkan adanya kesempatan kebutuhan dan ataskeinginannya untuk memperkaya diri sendiri. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,-.

Kata Kunci: APBDes, Kepala Desa, Korupsi

ABSTRACT

Village funds have a high level of corruption and this trend is expected to continue to increase with the village head experiencing the most cases. Lack of knowledge in managing finances and lack of supervision of village funds makes villages a field for budget misappropriation or corruption. Corruption is considered an extraordinary crime because corruption is a special crime that is imposed with a special punishment. The purpose of this study was to find out, study, and analyze the causal factors and accountability for the APBDes corruption crime committed by the Gunung Besar Village Head based on decision Number: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk. The research method used is a normative and empirical juridical approach. The results of this research are the main factors involved in criminal corruption in the APBDes carried out by the Head of Gunung Besar Village, North Lampung Regency, Fahrul Rozi Bin Imron Hopia based on Decision Number: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk based on the opportunity, need and desire to enrich self. The defendant was sentenced to imprisonment for 2 years and 2 months and a fine of Rp. 50,000,000,-.

Keywords: APBDes, Village Head, Corruption

PENDAHULUAN

Tingkat Pemerintahan terakhir yang diatur di dalam Undang-Undang adalah Desa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa,

menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari provinsi dan kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan. Lalu diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa alokasi dana Desa berasal paling sedikit 10% berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian dana desa yang ditujukan untuk membangun desa adalah salah satu wujud dari pengelolaan desa (Adi Fauzanto, 2020).

Dana Desa pertama kali diselenggarakan pada Tahun 2015 dengan dana yang berasal dari Pemerintah pusat. Pada tahun 2022 anggaran dana Desa mencapai angka 68 triliun rupiah. Sayangnya, dengan jumlah anggaran Desa yang besar itu tidak diiringi dengan sumber daya manusia (aparatur desa) yang mumpuni. Kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan serta minimnya pengawasan menjadikan dana desa sebagai ladang penyelewengan anggaran atau korupsi. Tindak pidana yang sering dijumpai di desa yaitu penggelapan dana desa karena aparat desa tergiur dengan dana yang besar. Penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dana desa merupakan masalah serius karena hal tersebut menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat desa (Risalis Maswatu,

2021). Pada Tahun 2015 kasus tindak pidana korupsi dana desa meningkat hingga mencapai angka 96 kasus. Mayoritas pelaku dilakukan oleh kepala desa, yaitu sebanyak 214 (dua ratus empat belas) orang, dan total kerugian yang dialami keuangan negara yaitu sebesar 107,7 Miliar Rupiah (Rizki Zakariya 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Meski hukum pidana dan denda bagi pelaku korupsi itu berat, namun hal itu tidak menjadikan para oknum pejabat publik merasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik masih sering kali terjadi, contoh nyata kasus pidana korupsi yaitu tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara yang sudah terbukti melakukan korupsi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Timur dan ditangkap berdasar pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap kasus hukum ini memutuskan (1) Terdakwa Fahrul Rozi bin Imron Hopia dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair (dakwaan awal yang disangkakan kepada terdakwa) (2) Membebaskan terdakwa Fahrul Rozi bin Imron Hopia dari dakwaan primair. (3) Terdakwa Fahrul Rozi bin Imron Hopia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan subsidair. (4) Terdakwa Fahrul Rozi bin Imron Hopia dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, diganti dengan dengan pidana penjara selama 2 bulan. (5) Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 289.500.000,- dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti ini, maka harta benda terdakwa akan disita dan kemudian harta bendanya dilelang oleh jaksa. Jika harta benda yang dimiliki terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang penggantitersebut, maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. (6) Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum terdakwa dijatuhkan pidana dikurangi dari pidana yang telah ditetapkan. (7) Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka penulis akan meneliti dan akan dituangkan karya ilmiah dengan judul Pertanggungjawaban Pelaku tindak Pidana Korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normative dan empiris sehingga pada penelitian ini bersumber dari Peraturan Per- Undang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin dari pakar hukum terkemuka serta pendapat yang bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang berhubungan secara langsung dengan permasalahan dan berdasarkan pada

efektifitas danidentifikasi hukum.

Data yang digunakan bersumber dari data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para narasumber yang berkaitan dengan penelitian di lapangan. Selain itu, data-data yang digunakan juga didapatkan dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder), dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data diolah dengan cara: editing, klasifikasi, dan sistemasi. Lalu akan dilakukan analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan dihubungkan dan dilakukan pemecahan masalahnya sehingga dapat dianalisis dan dapat diambil kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya di dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar Berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Korupsi menjadi tindak pidana khusus yang diberlakukan dengan hukum pidana khusus, korupsi dianggap kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Dalam tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan hukum acara dan penyimpangan KUHP, sehingga korupsi dispesifikasikan berbeda dari hukum pidana umum.

Menurut Syed Hussen Alatas (1983) menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu: (a) kepemimpinan yang lemah mampu memengaruhi tingkah laku yang dapat menghilangkan tindak pidana korupsi; (b) pengajaran agama dan etika lemah; (c) kemiskinan; (d) kolonialisme; (e) Pendidikan yang kurang; (f) hukum yang tidak tegas bagi pelaku korupsi; (g) sedikitnya lingkungan anti korupsi; (h) struktur pemerintahan; (i) perubahan yang radikal; serta (j) keadaan masyarakat.

Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, yaitu Hendro Wicaksono menyatakan faktor penyebab pelaku melakukan korupsi antara lain adalah adanya kesempatan untuk korupsi, kebutuhan yang mendesak, serta keserakahannya atas harta dan kekayaan. Ketiga faktor tersebut timbul dari faktor internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Djoko Susilo selaku KBO Sat Reskrim Polres Lampung Utara menyatakan bahwa faktor utama pelaku melakukan korupsi karena ingin memperkaya dirinya sendiri. Selain itu, lemahnya pengawasan keuangan di tingkat tertentu seperti di tingkat desa dimanfaatkan pelaku untuk mengeruk harta negara yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa namun justru dipergunakan pelaku untuk memperkaya diri sendiri.

Sejalan dengan itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara Hardiansyah menyatakan penyebab utama pelaku melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena keserakahannya, pelaku merasa tidak puas atas pencapaiannya

Pada peristiwa hukum yang terjadi pada perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan pada keinginan untuk memperkaya diri sendiri serta penyalahgunaan atas kesempatan yang ada, sarana yang memadai, serta wewenang yang dimilikinya untuk mempertanggungjawabkan anggaran Dana Desa tanpa melaksanakan kegiatan sampai dengan selesai. Sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut merugikan keuangan negara sebagaimana pelaku telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar Berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk

Bambang Waluyo (2008) menyatakan bahwa hakim dapat menjadikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai referensi untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti: (1) kesalahan yang dilakukan; (2) motif dan tujuan; (3) cara yang dilakukan; (4) sikap pelaku;

(5) Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi; (6) tindakan yang dilakukan setelah pelaku melakukan korupsi; (7) pengaruh pidana terhadap masa depannya; (8) pandangan masyarakat; (9) pengurus terhadap korban dan keluarga korban; serta (10) tindakan dilakukan secara terencana atau tidak.

Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 1A, Hendro Wicaksono menyatakan bahwa hakim memberikan putusan untuk terdakwa tindak pidana korupsi atas dasar pembuktian yang ada di persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi yang terlibat, keterangan-keterangan terdakwa, dan keyakinan hakim itu sendiri. Putusan hakim harus adil bagi seluruh pihak yang terkait serta dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hendro Wicaksono juga menyatakan bahwa pada tindak pidana korupsi terdapat suatu hal yang bisa meringankan bahkan memberatkan putusan bagi terdakwa. Jika terdakwa dapat mengembalikan seluruh kerugian yang dialami oleh negara atas perbuatan yang dilakukannya dan terdakwa dapat kooperatif dalam memberikan keterangan yang jelas di dalam

persidangan maka hal tersebut dapat meringankan hukuman bagi terdakwa Namun, jika terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian yang dialami Negara akibat perbuatannya serta terdakwa berbelit-belit dalam memberikan kesaksian di dalam persidangan, serta jika perbuatan tersebut merupakan pengulangan atau *recidivice* maka hal tersebut dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa.

Lebih lanjut Hendro menjelaskan bahwa dalam perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat Fahrul Rozi Bin Imron Hopia diangkat menjadi kepala desa berdasar pada putusan Bupati Lampung Utara Nomor: B 525/29-LU/HK/2015 pada tanggal 30 November 2015 tentang pengangkatan kepala desa serentak Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2018, diadakan musyawarah desa tentang pemindahan pasar Desa Gunung Besar yang dihadiri oleh terdakwa beserta aparat desa, Camat Abung Tengah, Ketua BPD, Ketua LPM, Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, PKK, karang taruna serta masyarakat desa. Hingga akhirnya diperoleh putusan bahwa pembelian lahan tanah yang akan diperuntukkan sebagai pasar disediakan oleh APBDes desa Gunung Besar yaitu Rp. 309.500.000,-.

Terdakwa menghubungi saksi Hi. Aris Munandar agar menjual tanahnya yang berada di Dusun 06 Bungkok Desa Gunung Besar. Diperoleh kesepakatan antara terdakwa dan saksi dengan nominal pembelian tanah sebesar Rp. 300.000.000,- dengan luas tanah 16.276 m² dengan syarat saksi meminta disisakan tanah seluas 15 x 35 yang akan dijadikan bangunan usahanya. Pada tanggal 30 Agustus 2018, saksi Hi

Aris Munandar dipanggil oleh terdakwa ke kantor desa untuk menandatangani tanda terima uang muka pembayaran tanah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan metode pembayaran transfer dan sisanya akan dilunasi pada saat pencairan Dana Desa tahap selanjutnya, kemudian terdakwa Munandar meminjam uang kepada saksi secara bertahap hingga berjumlah Rp.80.000.000,-.

Pada pencairan Dana Desa Tahap III pada tahun 2018 setelah anggaran dicairkan dan terdakwa sudah memiliki anggaran pelunasan pembelian lahan, saksi Hi. Aris Munandar dipanggil oleh terdakwa untuk menandatangani surat pelunasan pembelian tanah. Namun, sebelumnya terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa saksi Hi. Aris Munandar tidak akan menerima uang pelunasan pembelian tanah tersebut akan tetapi uang tersebut akan digunakan sebagai pembangunan pasar terlebih dahulu dan uang pelunasan pembelian tanah akan dilunasi paling lambat Desember 2018 sehingga saksi menandatangani surat pelunasan pembelian tanah sebesar Rp. 200.000.000,- diatas materai Rp. 6.000,-.

Tenggat waktu hingga tanggal 31 Desember 2020 terdakwa tidak kunjung membayarkan pelunasan pembelian tanah yang telah dijanjikan kepada saksi pada tahun 2018. Sedangkan anggaran Dana Desa Tahun 2018 sudah terdakwa lakukan pencairan dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban akan tetapi lahan tanah pasar tersebut belum menjadi aset desa dan sertifikat tanah tersebut masih dalam penguasaan saksi Hi. Aris Munandar karena terdakwa belum membayar lunas tanah tersebut. Atas perbuatan terdakwa dalam melaksanakan kegiatan APBDes desa Gunung Besar, Kec. Abung Tengah, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung tahun anggaran 2018 telah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 280.000.000,- sesuai dengan laporan

audit perhitungan kerugian negara dalam kegiatan APBDes Desa Gunung Besar Tahun Anggaran 2018, Nomor 700/733-Investigasi/13-LU/LHA-PKK/2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa juga terbukti menyalahgunakan kesempatan, sarana, dan kewenangan selaku Kepala Desa Gunung Besar.

Berdasarkan perbuatan terdakwa yaitu mempertanggungjawabkan anggaran Dana Desa tanpa melaksanakan kegiatan sampai dengan selesai dan berdasarkan keterangan ahli Deni Candra yaitu seorang Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2017 dipersidangan bahwa terdakwa menggunakan Dana Desa yang seharusnya untuk pembelian tanah sebagai lahan pasar tahun 2018 sebesar Rp.300.000.000,- yang telah dicairkan oleh bendahara Desa lalu diberikan kepada terdakwa, namun Dana Desa tersebut yang telah dicairkan tidak sampai seluruhnya kepada pemilik tanah, pemilik tanah hanya menerima Rp. 20.000.000,- sehingga jumlah total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 280.000.000,- hal tersebut sejalan dengan Hasil Pemeriksaan Khusus Audit Investigasi dalam rangka PKKN terhadap APBDes Gunung Besar Tahun 2018, telah dibuatkan LHPA (Laporan Hasil Pemeriksaan Audit) Nomor 700/733-Investigasi/13-LU/LKA-PKKN/2021 tanggal 29 September 2021.

Hakim dapat melakukan berbagai pertimbangan untuk dapat menetapkan pidana bagi terdakwa. Hakim menjatuhkan putusan dengan dasar keadilan (*moral justice*), kemanfaatan (*social justice*), dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim dapat menentukan dalam amar putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk. terdakwa dijatuhkan pidana dengan

hukuman penjara 2 tahun dan 2 bulan serta membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,-. Jika denda tersebut tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Terdakwa juga dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 289.000.000,- dalam jangka waktu paling lama sebulan dari putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa akan disita dan kemudian dilelang jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa akan dipidana penjara selama 1 tahun.

Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar Berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus segera dimintai pertanggungjawaban yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan yang dipuarbuatnya dan perlu memerhatikan kondisi psikis serta fisik pelaku tindak pidana.

Menurut Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi adalah penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama penjara seumur hidup serta denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- dan pengembalian asset berdasarkan pada perhitungan dari kerugian keuangan yang dialami negara akibat perbuatan pelaku korupsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, negara sebagai korban tindak pidana korupsi berhak melakukan penegakkan hukum dengan cara

mencabut, merampas, serta menghilangkan hak asset dari hasil tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai.

Menurut Hardiansyah selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dalam pengembalian aset negara akibat korupsi yang diperbuat Fahrul Rozi selaku kepala desa Gunung Besar Lampung Utara terdapat tata cara yang harus ditempuh yaitu melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, dimana menyimpan harta kekayaan, serta hubungan harta kekayaan terdakwa dengan tindak pidana korupsi yang menimpanya. Selanjutnya yaitu menghitung kerugian yang dialami negara akibat dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan terdakwa, dalam perkara tersebut perhitungan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara setelah sebelumnya terdapat Hasil Pemeriksaan Khusus Audit Investigasi dalam rangka PKKN terhadap APBDes Gunung Besar Tahun 2018 yang terdapat kegagalan.

Kemudian dilakukan penuntutan pembayaran uang pengganti dipersidangan dengan memberikan pidana tambahan kepada terdakwa terhadap kerugian yang dialami negara dengan membayar uang pengganti senilai dengan jumlah uang yang dikorupsi oleh terdakwa. Selanjutnya kejaksaan negeri memberikan surat perintah untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Terakhir, Jaksa melakukan putusan mengenai pengembalian asset negara.

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar atas tindak pidana korupsi APBDes berdasarkan Putusan Nomor:

5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk yaitu melalui putusan hakim yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fahrul Rozi Bin Imron Hopia dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan serta membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- . Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 2 bulan.

Serta Hakim memberikan pidana tambahan kepada terdakwa, yaitu untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 289.500.000,- dengan jangka waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ditetapkan. Jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa akan disita harta bendanya untuk dilelang oleh jaksa dengan tujuan untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka terdakwa akan dipidana penjara selama 1 tahun.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terdakwa melakukan korupsi yaitu karena adanya keinginan yang kuat untuk memperkaya dirinya sendiri. Keserakahan dan kurangnya rasa syukur serta keadaan masyarakat yang minim informasi terkait tindak pidana korupsi membuat pelaku dengan sadar dan leluasa memanfaatkan wewenang, adanya kesempatan, serta didukung dengan sarana yang didapatkan selaku kepala desa untuk melakukan korupsi sehingga pelaku melakukan tindakan yang bisa merugikan keuangan negara. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A menjatuhkan pidana kepadaterdakwa melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan. Keadaan yang memberatkan bagi terdakwa yaitu terdakwa melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan program pemerintahan mengenai pemberantasan korupsi, terdakwa selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, serta terdakwa belum mengganti kerugian keuangan negara akibat perbuatannya. Sedangkan keadaan yang dapat meringankan pidana terdakwa yaitu terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum pidana dan terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya. Sehingga hakim memberikan putusan berdasarkan dengan keadilan (*moral justice*), kemanfaatan (*social justice*), dan kepastian hukum. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka hakim menentukan dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar sebagai terdakwa tindak pidana korupsi APBDes yaitu dijatuhkan pidana kepada terdakwa Fahrul Rozi Bin Imron Hopia dengan pidana kurungan selama 2 tahun 2 bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,-. Serta terdakwa harus membayarkan uang pengganti sejumlah Rp. 289.500.000,-.

Oleh karena adanya perkara tersebut, penulis berharap para penegak hukum dapat lebih teliti dan cermat serta memberikan keadilan dan rasa jera dalam memberikan putusan untuk para pelaku tindak pidana korupsi. Kepada pemerintahan Desa, hendaknya memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat mengawal proses pembangunan Desa. Serta kepada masyarakat agar lebih paham mengenai tindak pidana korupsi sehingga dapat menjadi pengawas sistem keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syed H. (1983). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontenporer*. Jakarta: LP3ES.

- Hartono, B. (2012). *Upaya pengembalian Aset Negara di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- HasjimZoem, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 463.
- Johnny, E. J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2014). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzanto Adi. (2020). *Probematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
- Hasjimzoem Yusnani. (2014). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 8(3). 463-476.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>
- Risalis Maswatu. (2021). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat Desa Tayando Yamru Kecamatan Tayando Tam Kota Tual*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Waluyo Bambang (2014). 'Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia', *Jurnal Yuridis*, Vol 1. No. 2

Zakariya Rizki. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. 6(2). 263-282. e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X. DOI: 10.32697/integritas.v6i2.670